



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MIRZA FAHMI, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir : Lamkuta, 27-02-1991, Pekerjaan : Wiraswasta bertempat tinggal di Gp. Lamkuta, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 14 November 2022 dengan Register Perkara Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Sgi, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-21062018-0004 tertanggal 21-06-2018 atas nama MIRZA FAHMI
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1107-LT-21062018-0004 tertanggal 21-06-2018 atas nama MIRZA FAHMI
3. Bahwa Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah 02-07-1992
4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-21062018-0004 tertanggal 21-06-2018 atas nama MIRZA FAHMI yang semula tercantum Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon 27-02-1991 adalah keliru

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah 02-07-1992 akan tetapi pemohon harus membuat /mengajukan permohonan penetapan kesalahan Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang terdapat pada pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-21062018-0004 tertanggal 21-06-2018 atas nama MIRZA FAHMI pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah yang pemohon miliki sekarang ini ;

6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-21062018-0004 tertanggal 21-06-2018 atas nama MIRZA FAHMI
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-21062018-0004 tertanggal 21-06-2018 atas nama MIRZA FAHMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-21062018-0004 tertanggal 21-06-2018 atas nama MIRZA FAHMI dan menerbitkan Kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon 27-02-1991 adalah keliru seharusnya Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah 02-07-1992.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Sgi



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1107162702910004 atas nama Mirza Fahmi, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tertanggal 24-06-2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 2171030811190014 atas nama Kepala Keluarga MIRZA FAHMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tertanggal 28-06-2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 1107-LT-21062018-0004 tertanggal 21-06-2018 atas nama MIRZA FAHMI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0334/004/XI/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Galang Kota Batam Kep. Riau, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama MIRZA FAHMI, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah diteliti dan diperiksa oleh Hakim serta dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi ke persidangan yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AZWAR

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Lamkuta, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi oleh Pemohon akan tetapi saksi tidak tahu permohonan tentang apa;
- Bahwa Pemohon bernama MIRZA FAHMI;



-Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;

2. AFZAL YUSRA

-Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

-Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Lamkuta, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie;

-Bahwa Saksi diminta menjadi saksi oleh Pemohon akan tetapi saksi tidak tahu permohonan tentang apa;

-Bahwa setahu Saksi Pemohon akan membuat Akta dan Paspor;

-Bahwa Pemohon bernama MIRZA FAHMI;

-Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;

3. YULIANA

-Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga satu kampung dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Lamkuta, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie;

-Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

-Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Meldawati Sitorus dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan Ijazah Pemohon;

-Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada 02-07-1992;

-Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon karena diberitahu oleh Pemohon;

-Bahwa perbaikan kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan Pemohon untuk kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon;

-Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak mempunyai itikad tidak baik untuk melakukan penyulundupan hukum apapun;

4. YAUMUL SIDDIK

-Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga satu kampung dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Lamkuta, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Meldawati Sitorus dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada 02-07-1992;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa perbaikan kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan Pemohon untuk kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak mempunyai itikad tidak baik untuk melakukan penyulundupan hukum apapun;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan perbaikan tersebut adalah untuk keperluan administrasi kependudukan Pemohon serta keperluan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa perbaikan kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon tersebut baru dapat dilakukan setelah mendapat suatu Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, permohonan harus diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Gampong Lamkuta, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sigli terlihat dari bukti P-1 dan P-3 serta keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum kelima dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam petitum kedua dan ketiga, Pemohon meminta untuk menyatakan telah terjadi kekeliruan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon; dan bermaksud untuk membetulkannya. Atas Kedua petitum ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti bertanda P-5 dan diperkuat pula dengan keterangan Saksi YULIANA dan Saksi YAUMUL SIDDIK yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan dari keterangan Pemohon sendiri yang kesemuanya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir pada 2 Juli 1992 (02-07-1992), sedangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) tertulis 27 Februari 1991 (27-02-1991);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukuplah beralasan untuk menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Sgi



Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa tujuan Pemohon untuk membetulkan tanggal lahir Pemohon semata-mata hanya untuk kepentingan kesesuaian administrasi kependudukan, tidak ada niat lain dengan itikad buruk untuk melakukan penyelundupan hukum. Perbaikan tersebut juga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada petitum kedua di atas serta mengacu pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/ Kota, maka cukup beralasan menurut hukum untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tempat dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11107-LT-21062018-0004 tertanggal 21 Juni 2018 atas nama MIRZA FAHMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, dan agar Pemohon dapat melaporkan secara aktif tentang perubahan tempat dan tahun lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena cukup beralasan menurut hukum, maka terhadap petitum kedua dan ketiga dari permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. **Mendaftar** Peristiwa Kependudukan dan **mencatat** Peristiwa Penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk **atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting**;
- c. **Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perbaikan penulisan tahun lahir wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka kepada Pemohon perlu diperintahkan agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11107-LT-21062018-0004 tertanggal 21 Juni 2018 atas nama MIRZA FAHMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru, yang semula tertulis lahir 27 Februari 1991 menjadi yang benar 2 Juli 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum keempat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum atas pemeriksaan perkara ini oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini sehingga terhadap petitum kelima permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Sgi



Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan kelima dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim hanya mempertimbangkan bukti surat dan Saksi yang relevan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum diatas; sehingga untuk bukti surat dan saksi yang selain dan selebihnya, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa mencermati tata kalimat di dalam Petitum Permohonan yang diajukan Pemohon, Hakim menilai perlu dilakukan perbaikan sebatas pada perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan agar mempermudah pemahaman, tanpa merubah esensi dari petitum permohonan tersebut;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, Hukum Acara Perdata (RBg), serta segala Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11107-LT-21062018-0004 tertanggal 21 Juni 2018 atas nama MIRZA FAHMI;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11107-LT-21062018-0004 tertanggal 21 Juni 2018 atas nama MIRZA FAHMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11107-LT-21062018-0004 tertanggal 21 Juni 2018 atas nama MIRZA FAHMI dan menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum 27 Februari 1991, menjadi yang benar **2 Juli 1992**;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh Indira Inggi Aswijati, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh NOVA MIRANDA ABDI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOVA MIRANDA ABDI, S.H.

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK : Rp50.000,00
3. PNBP : Rp10.000,00
4. Sumpah : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

J U M L A H **Rp 130.000,00** (seratus tiga puluh ribu rupiah)